

**PENGARUH PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* KHUSUSNYA PADA
ASPEK *CHARACTER* DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

ANITA REVIYANTI

No.Mahasiswa : 08410349

Program studi : Ilmu Hukum


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PENERAPAN ASPEK *CHARACTER*
PADA PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal.....



Yogyakarta, 19 Maret 2012

Dosen Pembimbing,

Bagya Agung Prabowo, S.H. M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**PENGARUH PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* KHUSUSNYA PADA
ASPEK *CHARACTER* DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA**

Telah dipertahankan di hadapan Penguji dalam Ujian Pendadaran

pada tanggal **28 April 2012** dan dinyatakan **LULUS**


Yogyakarta, 28 April 2012

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : EndroKumoro S.H., M.Hum
2. Anggota : H. Sujitno S.H., M.Hum
3. Anggota : H. BagyaAgung Prabowo S.H., M.Hum

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.
NIP. 195406121984031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al-Baqarah 286)

Kupersembahkan untuk:

Papa mama tercinta atas do'a restunya dan perhatian serta kasih sayangnya yang tanpa batas

Kedua kakak perempuanku yang selalu mendukung langkahku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PRINSIP PRUDENTIAL BANKING KHUSUSNYA PADA ASPEK CHARACTER DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA”** ini selain untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana (S1) pada studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia, juga sedikit terselip harapan semoga skripsi ini diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji, hendaknya disamping bermanfaat bagi penulis sendiri juga dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan.

Dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam rangka penyelesaian skripsi ini sangat besar artinya bagi penulis. Maka dalam kesempatan ini tiada seindah kata yang penulis haturkan kecuali ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

2. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H, M.Hum., selaku Dosen pembimbing penulis yang sangat sabar dan penuh kebijaksanaan mengarahkan serta membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H, M.H., selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berkenan memberikan bimbingan dan bantuannya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
6. Bapak Mamad Sumantri, S.E., selaku Kepala Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Yogyakarta yang menyetujui penelitian skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku Bapak Suparno, S.E, M.M, M.Hum., dan Ibu Endang Sunarti, yang tercinta atas do'a restunya dan perhatian serta kasih sayangnya yang tanpa batas.
8. Kedua kakak perempuanku Lia Susanti, S.H, M.Kn, dan Erlin Merlinda, A.Md, yang sangat memotivasi dan selalu mendukung langkahku.
9. Sahabat seperjuanganku, Pradnya Paramitha Putri dan Anindita Sari K yang senantiasa menemani memberi dukungan dan motivasi selama ini.
10. Seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum UII yang telah berjuang bersama-sama di bangku kuliah terutama untuk anak-anak "*Soneta*" (Mita, Anin, Dania, Vytha, Mitun, Dika, Dendy, Cacing, Panji, Ayik,


10. Seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum UII yang telah berjuang bersama-sama di bangku kuliah terutama untuk anak-anak "Soneta" (Mita, Anin, Dania, Vytha, Mitun, Dika, Dendy, Cacing, Panji) yang selalu menemani dalam suka dan duka. Maaf tidak bisa menyebutkan satu-persatu.
11. Keluarga KKN di sidowayah (iin, indri, olla, venty, icha, elly, opi, hafiz, yuda, mas habib, dan lain-lain) terima kasih telah menjadi keluarga yang baik.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, sekali lagi penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuannya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Maret 2012

Penulis,



Anita Reviyanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
BAB. I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	19
F. Kerangka Skripsi.....	22
BAB. II . TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK CHARACTER, PERJANJIAN KREDIT DAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING	25
A. Tinjauan Umum tentang Aspek <i>Carakter</i>	25
1. Pengertian dan <i>Character</i>	25
2. Pengertian Perjanjian	22
3. Teori-teori yang berkaitan dengan <i>Character</i>	27
4. Aspek <i>Character</i> dalam Dunia Perbankan	32

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	34
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	34
2. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian Kredit	36
3. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit	41
4. Tahap-tahap dalam Pemberian Kredit	41
5. Tanggung Jawab Para Pihak	48
6. Berakhirnya Perjanjian Kredit	51
7. <i>Collectibility</i> Kredit (pengelompokan kredit)	53
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Bank (<i>Prudential Banking</i>)	56
1/ Asas-asas Hukum Perbankan	56
2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	58
3. Teori Hukum Tentang <i>Prudential Banking</i>	61
4. Tujuan Dibuatnya Prinsip <i>Prudential Banking</i>	62
 BAB. III . PENERUH PRINSIP <i>PRUDENTIAL BANKING</i> KHUSUSNYA PADA ASPEK <i>CHARACTER</i> DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA	 65
A. Pengaruh Prinsip <i>Prudential Banking</i> Khususnya Pada Aspek <i>Character</i> Dalam Perjanjian Kredit DI Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta	 65
B. Implikasi Hukum Pengaruh Prinsip <i>Prudential Banking</i> Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta .	81
 BAB. IV. PENUTUP	 87

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif penerapan aspek character pada prinsip Prudential Banking dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah penerapan aspek character pada prinsip Prudential Banking dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta?; apakah akibat hukum tidak dilaksanakannya prinsip Prudential Banking dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka yang berhubungan dengan penerapan aspek character pada prinsip Prudential Banking dan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada nasabah dan para staff bagian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, kemudian diolah dengan metode yuridis empiris dan setelah itu ditarik kesimpulan dengan logika deduktif. Analisis dilakukan dengan pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa aspek character dalam prosedur perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta tidak terlalu mempengaruhi dikabulkannya permohonan kredit. Tidak selektifnya pihak bank dalam memberikan kredit justru membuat debitor mengabaikan kewajibannya yang beranggapan tidak akan berpengaruh dengan aspek character dan selama aspek collateral kondisinya baik-baik saja; dan belum adanya akibat hukum tidak dilaksanakannya prinsip Prudential Banking dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta. Penelitian ini merekomendasikan perlunya Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta menerapkan seluruh aspek pada prinsip Prudential Banking dalam perjanjian kreditnya terutama aspek character dengan takaran atau acuan yang kuat untuk menilai aspek character tersebut; Diperlukannya penyempurnaan Undang-Undang Perbankan agar ada sanksi tegas terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip Prudential Banking.

Kata Kunci: *Aspek character, Prinsip Prudential Banking, Perjanjian Kredit.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
BAB. I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	19
F. Kerangka Skripsi	22
BAB. II . TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK <i>CHARACTER</i>, PERJANJIAN	
KREDIT DAN PRINSIP <i>PRUDENTIAL BANKING</i>	25
A. Tinjauan Umum tentang Aspek <i>Carakter</i>	25
1. Pengertian dan <i>Character</i>	25
2. Pengertian Perjanjian	22
3. Teori-teori yang berkaitan dengan <i>Character</i>	27
4. Aspek <i>Character</i> dalam Dunia Perbankan	32

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	34
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian.....	34
2. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian Kredit.....	36
3. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit	41
4. Tahap-tahap dalam Pemberian Kredit.....	41
5. Tanggung Jawab Para Pihak.....	48
6. Berakhirnya Perjanjian Kredit	51
7. <i>Collectibility</i> Kredit (pengelompokan kredit)	53
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Bank (<i>Prudential Banking</i>).....	56
1/ Asas-asas Hukum Perbankan	56
2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	58
3. Teori Hukum Tentang <i>Prudential Banking</i>	61
4. Tujuan Dibuatnya Prinsip <i>Prudential Banking</i>	62
BAB. III . PENERUH PRINSIP <i>PRUDENTIAL BANKING</i> KHUSUSNYA PADA ASPEK <i>CHARACTER</i> DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA.....	65
A. Pengaruh Prinsip <i>Prudential Banking</i> Khususnya Pada Aspek <i>Character</i> Dalam Perjanjian Kredit DI Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta .	65
B. Implikasi Hukum Pengaruh Prinsip <i>Prudential Banking</i> Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta	81
BAB. IV. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87

B. Saran88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan salah satu indikator ekonomi suatu negara yang mempunyai fungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka serta rekening giro dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu bank juga berfungsi sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank juga berfungsi sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Fungsi intermediasi dari perbankan inilah yang berperan sangat penting karena secara langsung maupun tidak langsung menunjang kelangsungan dan pertumbuhan dari perekonomian suatu negara.

Perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Undang-Undang tersebut perbankan di Indonesia terbagi dalam dua jenis, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan definisi bank perkreditan rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu¹. Jika bank umum dapat menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana dalam bentuk kredit, bank pengkreditan rakyat dalam kegiatan penghimpunan dananya tidak dapat menerima simpanan dalam bentuk giro.

Tidak dapat dipungkiri bank mempunyai peran besar dalam kehidupan perekonomian masyarakat, hal itu dapat ditinjau dari pemberian jasa oleh pihak bank yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran, menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik, yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi perbankan.

Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitor. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debitornya. Hubungan antara debitor dan bank merupakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di bidang perkreditan bertumpu pada suatu kepercayaan atau lebih lazim dikenal dengan kredit.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu dan biasanya dicantumkan sebagaimana nama atau fasilitas itu diberikan, di sisi

¹ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 85

lainnya tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dan fungsi pemberian kredit tersebut adalah :²

1. Mencari keuntungan.
2. Membantu usaha nasabah.
3. Membantu pemerintah.
4. Kredit untuk meningkatkan daya guna uang.
5. Kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
6. Kredit akan meningkatkan daya guna barang.
7. Kredit akan meningkatkan peredaran barang.
8. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
9. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.
10. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.

Kredit selalu memiliki tujuan, karena tidak mungkin kreditor dalam hal ini pihak bank memberikan kredit tanpa tujuan dan dapat dipergunakan apa saja oleh nasabah. Bank dalam memberikan kredit selalu memastikan peruntukan penggunaan kredit tersebut, karena apabila terjadi penyimpangan dari tujuan kredit yang telah disepakati akan dapat merugikan kepentingan bank itu sendiri.

² Johannes Ibrahim, *Kredit Komersil dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, ctk. Pertama, Mandar maju, Bandung, 2004, hlm. 12

Sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking Principle*) melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah, dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.³

Namun tidak mudah untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan permohonan kredit atau membeli barang secara kredit itu adalah orang yang layak memperoleh kredit. Maka dari itu diperlukan penilaian dalam menganalisa calon debitur. Penilaian terhadap kredit diharapkan pemberian kredit tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya.

Kegiatan bank di Indonesia terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit. Sehingga banyak bank yang berlomba-lomba dalam melakukan penawaran kredit kepada para calon nasabahnya. Kredit yang dikelola dengan prinsip

³ Aulia Pohan, *potret... op.cit*, hlm. 86

Prudential Banking akan menempatkan pada kualitas kredit yang *Performing Loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit.

Pertumbuhan transaksi kredit dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Kesadaran akan perlunya suatu sistem pengaturan ini menjadi perhatian *Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices (Basel Committee)* yang keanggotaannya terdiri dari para gubernur bank sentral. *Basel Committee* merekomendasikan agar negara pesertanya mengadopsi dan menerapkan prinsip *Prudential Banking* dan pengawasan perbankan. Rekomendasi itu dituangkan dalam *Basel Accord I* dan disempurnakan dalam *Basel Accord II*. Bank Indonesia menuangkan prinsip *Prudential* dan pengawasan berdasarkan rekomendasi *Basel Committee* tersebut dalam berbagai peraturan.

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *Prudential Banking* dalam rangka mengatur lalu-lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip 5 C⁴, yaitu *Character* (Watak), *Capital* (Modal),

⁴ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 100

Capacity (Kemampuan), *Condition of economic* (Kondisi ekonomi), *Collateral* (Jaminan).

Penerapan Prinsip 5C dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam memberikan kredit pada kreditor. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan *Prudential Banking* (kehati-hatian bank), dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai :

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Prinsip 5C membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka *Prudential Banking*

untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan prinsip *Prudential Banking*, maka bank harus melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Bank harus mengetahui identitas nasabah yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan (*Know Your Customer Principles*);
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut (*Prudential System*) UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku (*Bank Secrecy*).

Perkembangan bank saat ini cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking*) dengan sasaran mencapai volume kredit yang tinggi untuk mendapatkan profit semata. Sasaran yang dicapai adalah meraup pangsa pasar sebesar mungkin dengan meniadakan persaingan usaha tidak sehat. Promosi yang dilakukan oleh bank dalam meraup pangsa pasar dengan menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kredit, baik bagi modal kerja, investasi atau yang bersifat konsumtif. Tidak jarang pihak bank menurunkan klasifikasi penilaian yang seharusnya dilakukan terhadap calon debitur agar makin banyak calon-calon

debitor yang tertarik terhadap penawaran kredit yang diberikan oleh bank dan longgarnya penilaian yang diberikan pihak bank.

Bank sangat menentukan layak tidaknya calon debitor tersebut mendapatkan kredit yang diinginkan dalam penilaian calon debitor. Penilaian yang dilakukan oleh bank ditinjau dari beberapa aspek antara lain watak, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut asas *character* (watak) lah yang sebenarnya mempunyai pengaruh paling besar dalam penilaian kredit, di mana watak merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko. Terlebih lagi bila asas *collateral* (jaminan) sudah terpenuhi maka asas watak pun terkesampingkan.

Tidak mudah untuk menentukan watak seorang calon debitor apalagi calon debitor yang baru pertama kali mengajukan permohonan kredit. Petugas analisis perlu melakukan penyelidikan atau mencari berbagai informasi mengenai watak seorang pemohon kredit karena watak dan tabiat menjadi dasar penilaian utama. Watak dapat diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit. Debitor yang mempunyai watak tidak baik cenderung akan melakukan penyimpangan dalam melakukan kredit. Kredit digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit akibatnya proyek yang dibiayai dengan kredit tidak menghasilkan pendapatan sehingga mengakibatkan kredit macet.

Pihak bank perlu menyelidiki dan mencari informasi tentang asal-usul kehidupan pribadi pemohon kredit namun pada kenyataannya idealitanya penilaian pemberian kredit memang jaminanlah yang mendapat perhatian

khusus karena dianggap guna menjamin kepastian pelunasan hutang bilamana debitur tidak dapat melunasinya tepat waktu. Walaupun jaminan yang dimiliki oleh debitur sangat baik tapi jika hal demikian mengesampingkan aspek watak maka hal tersebut sangat disayangkan.

Karena pinjaman yang diberikan bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka memiliki resiko yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya yang berakibat dapat mengganggu likuidasi bank. Bank seharusnya bisa mengelola kredit yang diberikan dengan manajemen perkreditan yang baik, memegang prinsip *Prudential Banking*, melakukan analisa yang mendalam dari semua aspek, semuanya itu bertujuan untuk menekan seminimal mungkin resiko kredit bermasalah.

Aktivitas pemberian kredit oleh bank menimbulkan resiko kredit, agar resiko dapat dikelola dengan baik seharusnya dinyatakan berdasarkan kejadiannya. Sangat sulit mengelola resiko yang dinyatakan berdasarkan aktivitas karena aktivitas masih sangat bersifat umum, dalam suatu aktivitas masih terdapat bermacam-macam kejadian-kejadian yang berbeda yang membutuhkan penanganan yang berbeda-beda.

Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kemerosotan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya krisis moneter dan ekonomi seperti sekarang ini dan adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpanan dalam penggunaan kredit, yang mengakibatkan sumber

pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya. Bank sebagai kreditor tentu tidak serta merta melakukan tindakan hukum untuk mematikan usaha debitor dengan melakukan eksekusi terhadap aset-aset debitor yang akibatnya debitor kehilangan segala-galanya.⁵

Idealitanya penerapan aspek *character* yang seharusnya diutamakan, karena *character* dalam perjanjian kredit merupakan sifat dasar yang sangat mempengaruhi perilaku debitor dalam menjalankan kewajibannya. *Character* seorang calon debitor dapat dilihat dari awal calon debitor tersebut mengajukan kredit, di mana dalam prosedur pemberian kredit pada tahap wawancara dapat ditinjau *character* dari calon debitor tersebut, selain itu dapat pula dilakukan pengecekan data di Bank Indonesia tentang riwayat calon debitor tersebut. Penerapan aspek *character* seharusnya menjadi suatu landasan dan tidak dapat dikesampingkan. Realitanya di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta disinyalir adanya pelanggaran terhadap penilaian calon debitor yang akan mengajukan kredit pun menjadi sesuatu yang lumrah, dimana aspek *character* (watak) dalam prinsip *Prudential Banking* sering dikesampingkan dan aspek *collateral* (jaminan) selalu diutamakan.

Idealitanya ditinjau dari posisi perbankan yang begitu strategis, maka sudah semestinya pengelolaan bank harus dilakukan secara profesional, tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku sesuai standar dan disertai mekanisme kontrol yang benar-benar ketat. *Prudential Banking* merupakan suatu prinsip yang seharusnya dijalankan oleh setiap bank yang beroperasi.

⁵ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 7

Bidang kredit merupakan salah satu bisnis perbankan yang seharusnya mengedepankan prinsip *Prudential Banking* ini, dikesampingkannya prinsip *Prudential Banking* oleh pihak bank akan menimbulkan risiko yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Tidak diterapkannya ataupun dikesampingkannya prinsip *Prudential Banking* seharusnya mendapat sanksi tegas dari pihak terkait agar prinsip tersebut diterapkan sebagaimana mestinya, dengan adanya sanksi maka akan mendorong pihak bank untuk menerapkan prinsip *Prudential Banking* yang akan menyeimbangkan dan meminimalkan risiko bisnis perbankan yang dijalankan. Realitanya di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta pengelolaan sistem perbankan selama ini jauh dari kaidah-kaidah profesional. Kelemahan itu semakin menjadi-jadi karena mekanisme kontrol yang diterapkan Bank Indonesia memberi peluang kepada pengelola bank untuk melakukan berbagai tindak pelanggaran.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“PENGARUH PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* KHUSUSNYA PADA ASPEK *CHARACTER* DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh prinsip *Prudential Banking* khususnya pada aspek *character* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ?

2. Apakah implikasi hukum pengaruh prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh prinsip *Prudential Banking* khususnya pada aspek *character* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ?
2. Mengetahui pengaruh prinsip *Prudential Banking* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ?

D. Tinjauan Pustaka

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan yang berarti bank secara yuridis merupakan subjek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah baik yang terdapat di dalam hukum positif maupun dalam praktik perbankan.

Selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi bank juga membentuk suatu *trust departement* yang secara umum berfungsi sebagai berikut :⁶

1. Bertindak sebagai pelaksana dalam pengaturan dan pengawasan harta benda atau milik perseorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan atau mempercayakan pelaksanaannya kepada bank;
2. Memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan;
3. Bertindak sebagai wali dalam kaitannya dengan penerbitan berbagai obligasi;
4. Mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah.

Bank berdasarkan uraian diatas mempunyai tugas sebagai:

1. *Agent of development* yang berkaitan dengan pengumpulan dana dan penyaluran kredit dari dan/atau kepada pihak ketiga.
2. *Agent of trust* yang berkaitan dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan baik kepada perseorangan maupun kelompok usaha atau perusahaan.

Salah satu kegiatan usaha bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat adalah memberikan kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

⁶ Johannes Ibrahim, *Bank... op.cit.*, hlm. 27

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor. Kreditor berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitor berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat serangkaian klausula di mana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditor dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi-kondisi kredit.⁷

Beberapa Sarjana Hukum Berpendapat perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan bab XIII dari buku III KUHperdata⁸. Pemberian kredit diadakan dalam bentuk apapun juga, semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh KUHPerduta pasal 1754 sampai dengan pasal 1769⁹. Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan, walaupun demikian dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

⁷ Johannes Ibrahim, *Bank....., op.cit*, hlm. 110

⁸ Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm. 67

⁹ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1982, hlm.13

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Namun Undang-Undang tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk persetujuan pinjam-meminjam tersebut.¹⁰

Kredit merupakan layanan perbankan yang sangat diminati oleh masyarakat banyak yang membutuhkan dana untuk menjalankan perekonomian mereka. Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam yang berdasarkan ketentuan bab XIII dari buku III KUHPerdara.

Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan kebutuhan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut. Pada perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu.

Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil. Selain itu bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Kredit.. op.cit*, hlm. 26

baik. Tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat. Para pihak membutuhkan berbagai informasi dalam membangun suatu kepercayaan. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit.¹¹

Penilaian atas permohonan kredit yang dilakukan sebelum pemberian kredit merupakan kebijakan suatu bank. Maksudnya adalah, *pertama* untuk meletakkan kepercayaan dan *kedua* untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata disetujui untuk diberikan. Berdasarkan penilaian kredit ini diharapkan pemberian kredit tidak berdampak bagi kegagalan usaha debitur atau kemacetan kreditnya. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian kredit terdiri atas :

1. Prinsip 5 C¹²

a. *Character* (Watak)

Watak dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dan merupakan unsur yang terpenting sebelum memutuskan memberikan kredit kepadanya.

b. *Capital* (Modal)

Bank harus meneliti modal calon debitur selain besarnya juga strukturnya.

¹¹I Putu Gede Ary Suta, *Membedah Krisis Perbankan*, Ctk. Pertama , Satria Bhakti, Jakarta, 2003, hlm. 28

¹²Johannes Ibrahim, *Kredit... op.cit*, hlm. 100

c. *Capacity* (Kemampuan)

Bank harus mengetahui secara pasti atas kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya.

d. *Condition of economic* (Kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi ini perlu menjadi sorotan bagi bank karena berdampak baik secara positif atau negatif terhadap usaha calon debitur.

e. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur akan diikat suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan.

2. Prinsip 5 P dan 3 R¹³

a. *Party* (Penggolongan Peminjam)

Bank perlu melakukan penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal.

b. *Purpose* (Tujuan)

Pemberian kredit bank terhadap calon debitur patut untuk dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisi ekonomi dan sosial.

c. *Payment* (Sumber pembayaran)

Bank harus dapat memprediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur dari hasil penggunaan kredit.

¹³ *Ibid.* Hlm. 18

d. *Profitability* (Kemampuan memperoleh laba)

Merupakan kemampuan calon debitor untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.

e. *Protection* (Perlindungan)

Analisis kredit perlu memperhatikan agunan yang diberikan calon debitor.

f. *Returns* (Hasil yang dicapai)

Sejauh mana calon debitor dapat diperkirakan memperoleh pendapatan yang cukup untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya.

g. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Kemampuan calon debitor untuk mengembalikan kredit harus dapat diperkirakan oleh analisis kredit.

h. *Risk bearing ability* (Kemampuan untuk menanggung risiko)

Kemampuan calon debitor untuk menanggung risiko dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan atas usaha debitor.

Penyaluran kredit harus didasarkan oleh prinsip *Prudential Banking*, di mana pihak bank melakukan penilaian terhadap calon debitor dan calon debitor tersebut dianggap mampu atau tidak mendapatkan kredit tersebut. Penilaian ini didasarkan oleh berbagai aspek, namun yang terpenting adalah aspek *character* (watak) dimana *character* sebagai sifat dasar manusia sangat berpengaruh pada penyelesaian kredit yang dilakukan. Walaupun aspek *collateral* (jaminan) mendapat penilaian yang sangat bagus namun

selayaknya jika dari penilaian yang lain terutama *character* belum terpenuhi maka sudah selayaknya calon debitur tersebut tidak mendapatkan kredit yang diinginkan.

Salah satu upaya agar penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *Prudential Banking* dalam rangka mengatur lalu-lintas kegiatan perbankan yang berkaitan dengan aspek *character* dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan mengenali nasabah. Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 No 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107. Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No 151, Tambahan Lembaran Negara No 4160).

Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, yakni:

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

Implementasi dari Peraturan Bank Indonesia di atas telah disusun sebuah pedoman yang disebut Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Pedoman ini dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 13 Desember 2001 No 3/29/DPNP, yang dapat dipergunakan bank-bank sebagai acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh bank-bank.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penerapan aspek *character* pada prinsip *Prudential Banking* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta.
- b. Nasabah Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta.
- c. Staf bagian Kredit Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer di dapat dari literatur dan jurnal hukum yang terkait dengan penerapan aspek *character* pada prinsip *Prudential Banking* dan juga hasil wawancara dengan subjek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan tentang penerapan aspek *character* pada prinsip *Prudential Banking* dan literatur yang berhubungan dengan penerapan aspek *character* pada prinsip *Prudential Banking*.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

a. Studi pustaka

Studi pustaka dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan penerapan aspek *character* pada prinsip *Prudential Banking*.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundangan, putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Wawancara

Wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

5. Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penilitan yang kemudian dilakukan pemilihan data dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penilitian. Setelah itu dapat ditarik kesimpulan dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kearah kesimpulan yang lebih khusus.

F. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi menjelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hacsil skripsi ini sebagai berikut :

Bab I sebagai PENDAHULUAN dalam skripsi ini, pada bab ini diuraikan latar belakang masalah berisi tentang kegiatan perbankan di Indonesia dalam pemberian kredit yang didasari oleh penilaian bank terhadap calon debitur lebih mengedepankan aspek *collateral* (jaminan) dibandingkan dengan aspek *character* (watak), hal itu didasari oleh berkembangnya bisnis perbankan saat ini yang membuat bank berlomba-lomba dalam mendapatkan nasabah, dilanjutkan dengan perumusan masalah yang berisi bagaimanakah pengaruh prinsip *Prudential Banking* khususnya pada aspek *character* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta dan apakah implikasi hukum pengaruh prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit di Bank

Tabungan Negara cabang Yogyakarta kemudian dilanjutkan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh prinsip *Prudential Banking* khususnya pada aspek *character* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta dan mengetahui implikasi hukum pengaruh prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, kemudian tinjauan pustaka yang berisi tentang penjabaran mengenai objek penelitian, dilanjutkan dengan metode penelitian yang berisi objek penelitian, subjek penelitian, badan hukum, teknik pengumpulan badan hukum, metode pendekatan dan pengolahan serta analisa data, yang terakhir adalah sistematika penulisan atau kerangka skripsi yang memaparkan isi dari skripsi ini agar mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini.

Bab II sebagai KERANGKA TEORI TENTANG ASPEK *CHARACTER*, PERJANJIAN KREDIT DAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING*, pada bab ini terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang aspek *character*, perjanjian kredit, prosedur pemberian kredit, dijabarkan pula tinjauan umum tentang penerapan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking*) .


Bab III sebagai ANALISIS PENGARUH PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* KHUSUSNYA ASPEK *CHARACTER* DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA, pada bab ini meliputi uraian dan pembahasan analisa aspek *character* pada

prinsip *Prudential banking* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta dan implikasi hukum pengaruh prinsip *Prudential Banking* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta.

Bab IV PENUTUP, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran akan menguraikan kesimpulan hasil penelitian dan juga sekaligus saran berupa sumbangan pemikiran penulis dalam memecahkan persoalan tentang pengaruh prinsip *Prudential Banking* khusus pada aspek *character* pada perjanjian kredit dan akibat hukum jika tidak dilaksanakannya prinsip *Prudential Banking* pada Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK *CHARACTER*, PERJANJIAN KREDIT DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

A. Tinjauan Umum Tentang Aspek *Character*

1. Pengertian *Character*

Character dalam ilmu perbankan dijadikan acuan atau dasar dalam perjanjian kredit, dimana *character* digunakan untuk menganalisis kelayakan kredit kepada debitor. Ilmu psikologi memaparkan bahwa *character* adalah satu kualitas atau sifat yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu obyek atau kejadian dan para ahli psikologi sering menyebutkan dengan istilah *trait*. *Trait* atau dalam pengertian spesifiknya juga dapat diartikan sebagai sifat atau ciri dimana satu pola tingkah laku yang relatif menetap secara terus menerus dan konsekuen yang diungkapkan dalam satu deretan keadaan.¹⁴

Banyak penyebutan yang berkaitan dengan istilah *character*, ada yang menyebut istilah *character* dengan istilah *trait*, ada pula yang memberi istilah sifat ataupun ciri dalam istilah *character*, bahkan ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa perumpamaan *character*

¹⁴ Jp Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ctk. Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 82

mirip dengan istilah kepribadian bahkan istilah *character* dapat disamakan dengan istilah kepribadian.

Kepribadian atau (*personality*) berasal dari bahasa latin *persona*, mengacu pada topeng yang dipakai oleh aktor romawi dalam pertunjukan drama yunani untuk memainkan peran atau penampilan. Definisi tunggal kepribadian tidak disetujui oleh teoritikus. Walaupun tidak ada definisi tunggal yang bisa diterima oleh semua teoretikus kepribadian, kita bisa mengatakan bahwa kepribadian adalah pola sifat dan karakteristik tertentu, yang relatif permanen dan memberikan, baik konsistensi maupun individualitas pada perilaku seseorang. Sifat (*trait*) merupakan faktor penyebab adanya perbedaan antarindividual dalam perilaku, konsistensi perilaku dari waktu ke waktu, dan stabilitas perilaku dalam berbagai situasi. Jadi masing-masing orang mempunyai kepribadian yang berbeda, walaupun memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan orang lain. Karakter (*character*) merupakan kualitas tertentu yang dimiliki seseorang termasuk didalamnya beberapa karakter seperti tempramen, fisik, dan kecerdasan.¹⁵

Semua orang dilahirkan dengan ciri khas watak masing-masing, demikian dengan pribadi dan *character* yang dimilikinya. Watak, pribadi, dan *character* mempunyai persamaan, dimana watak adalah diri yang sesungguhnya, dan kepribadian serta *character* pun adalah

¹⁵Gregory J, *Teori Kepribadian (Theories of Personality)*, Ctk. Pertama, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 14

diri yang sesungguhnya pula yang tidak bisa dibuat-buat karena masing-masing individu mempunyai ciri khasnya masing-masing.¹⁶

2. Teori tentang *Character*

Pengertian dari *character* dilandasi oleh berbagai macam teori, tidak dapat dipungkiri banyak ahli yang mengeluarkan berbagai macam teori tentang *character* maupun tentang kepribadian, di mana beberapa ahli menyimpulkan teori dengan penilaian berdasarkan penilaian kebenaran atau fakta yang mereka lihat.

Teori adalah sekumpulan asumsi yang paling berdekatan, asumsi yang berdiri sendiri tidak mempunyai konsistensi internal dan tidak bisa digunakan untuk menghasilkan hipotesis yang signifikan dimana ada dua kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah teori. Munculnya banyak teori yang berbeda karena sifat dasar teori memperoleh seorang teoretikus untuk berspekulasi dari sudut pandang tertentu, dengan demikian berikut beberapa teori-teori yang berkaitan dengan *character* maupun kepribadian:¹⁷

a. Teori Psikodinamika

Sigmund Freud seorang dokter muda pencetus dari teori psikodinamika yang berkembang menjadi salah satu teori kepribadian atau karakter yang paling populer. Freud mengembangkan suatu penjelasan tentang struktur karakter kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa karakter kepribadian

¹⁶ Florence L, *Personality Plus*, Ctk. Kedua, Binarupa Aksara, Jakarta 1996, hlm. 5

¹⁷ Gregory J, *Teori Kepribadian (Theories of Personality)*, Ctk. Pertama, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 7

tersusun dari tiga komponen, yaitu: Id, ego, dan superego. Id ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan secara langsung, tanpa menghiraukan konsekuensinya. Unsur kedua dari struktur karakter kepribadian adalah ego, yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran dan pikiran sehat. Unsur ketiga adalah superego, yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi masyarakat, dan keluarga.

b. Teori Adlerian (Psikologi Individual)

Adler seorang dokter muda sama dengan Freud, menurut Adler manusia lahir dengan tubuh yang lemah dan inferior yaitu suatu kondisi yang mengarah pada perasaan lemah sehingga mengakibatkan ketergantungan pada orang lain, maka minat sosial sudah menjadi sifat manusia.

c. Teori Jung (Psikologi Analistis)

Carl Gustav Jung adalah seorang fisikawan terkenal yang merupakan rekan kerja Freud, Jung berpandangan teori karakter kepribadian yang terpisah yang disebut psikologi analistis. Teori ini berasumsi bahwa fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib bisa dan berpengaruh pada kehidupan semua manusia. Jung percaya bahwa setiap pribadi diri manusia termotivasi oleh pengalaman tertekan. Pada teori ini dilakukan penelitian yang berkaitan dengan tipe karakter kepribadian dan menginvestasikan

uang, dimana bagaimana tipe kepribadian seseorang mempengaruhi minat mereka dalam menginvestasikan uang.

d. Teori Relasi Objek

Teori realasi objek merupakan bagian dari teori Freud mengenai teori insting, tetapi teori relasi objek mempunyai perbedaan dengan teori yang dikemukakan oleh Freud. Teori relasi objek umumnya lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia.

e. Teori Psikoanalisis Sosial

Teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney dibentuk berdasarkan asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama lingkungan sekitar sangat besar pengaruhnya dalam membentuk karakter seseorang.

f. Teori Psikoanalisis Humanistis

Teori dasar yang dikemukakan oleh Erich Fromm ini menyatakan bahwa manusia pada masa modern ini telah terpisah dari alam dan manusia satu dengan yang lain, namun masih tetap memiliki akal, antispasi, dan imajinasi. Psikoanalisis humanistis berasumsi bahwa terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi, kondisi ini disebut sebagai kecemasan dasar (*basic anxiety*).

g. Teori Interpersonal

Harry Stack Sullivan, orang amerika pertama yang membangun teori karakter yang komprehensif. Ia percaya bahwa manusia mengembangkan karakter mereka dalam konteks sosial. Teori Interpersonal menekankan pentingnya ragam tahap perkembangan, masa bayi, kanak-kanak, juvenil, praremaja, remaja awal, remaja akhir, dewasa. Menurut Sullivan, suatu karakter tidak akan dapat terpisahkan dari hubungan interpersonal kompleks di mana seseorang hidup dan memiliki keberadaannya.

h. Teori Pasca Aliran Freud (*Post-Freudian*)

Erik Erikson adalah pencetus dari teori ini yang menyumbangkan istilah krisis identitas,. Teori pasca aliran Freud yang dikemukakan erikson mengembangkan tahapan perkembangan anak-anak menjadi remaja, masa dewasa, dan usia lanjut. Erikson menyatakan bahwa pada tiap tahap, perjuangan psikososial spesifik memberikan kontribusi pada pembentukan karakter. Berawal dari masa remaja hingga seterusnya, perjuangan tersebut membentuk krisis identitas yaitu titik balik dalam hidup seseorang yang dapat memperkuat atau memperlemah karakter seseorang.

i. Teori Holistik Dinamis

Teori karakter dari Abraham Maslow mempunyai beberapa sebutan, seperti teori humanistik, teori transpersonal, kekuatan ketiga dalam psikologi, kekuatan keempat dalam kepribadian, teori

kebutuhan, dan teori aktualisasi diri, akan tetapi Maslow menyebutnya sebagai teori holistik dinamis karena teori ini menganggap bahwa keseluruhan dari seorang terus-menerus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju aktualisasi diri, untuk meraih aktualisasi diri, orang harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan di level yang lebih rendah, seperti kebutuhan akan lapar, keamanan, dan lain-lain. Hanya setelah orang merasa cukup puas pada masing-masing kebutuhan-kebutuhan ini, maka mereka baru bisa mencapai aktualisasi diri.

Selain teori-teori tersebut diatas ada suatu artikel yang menjelaskan tentang penilaian kepribadian yang bertujuan memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Cara yang paling langsung untuk menilai bagaimana *character* tertentu yang dimiliki oleh seorang individu adalah meminta orang yang mengenal baik individu tersebut untuk menilai. Penilaian kepribadian dapat juga dilakukan dengan cara inventori kepribadian dan penilaian fenomenologis. Inventori kepribadian yaitu individu melaporkan reaksi atau perasaannya dalam situasi tertentu yang dapat dilakukan dengan wawancara dan penilaian fenomenologis adalah menganggap hanya satu sumber informasi yang penting adalah diri individu itu sendiri yang didapat dari hasil interaksi saat wawancara, pewawancara akan memilih petikan dari wawancara

yang dilakukan dan berupaya memahami bagaimana ungkapan atas jawaban dari pihak yang diwawancarai.¹⁸

3. Aspek *Character* Dalam Dunia Perbankan

Perkreditan bukanlah masalah yang asing, baik dalam kehidupan perkotaan maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan, karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Sebelumnya dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan suatu analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya suatu risiko kredit.

Analisa kredit sangat diperlukan dalam pemberian kredit, dan analisa kredit tidak dapat di lepaskan dari aspek 5C, yaitu *Character* (Watak), *Capital* (Modal), *Capacity* (Kemampuan), *Condition of economic* (kondisi ekonomi), dan *Collateral* (Jaminan). Maka dari itu dalam dunia perbankan aspek *character* sangatlah penting dalam proses analisa kredit.

Watak, sifat, kebiasaan debitor sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi hutang) dapat meneliti apakah calon debitor masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Pihak kreditor juga dapat meneliti biodata dan informasi dari

¹⁸ Atkinson Smith, *Pengantar Psikologi*, Ctk. Kesebelas, Interaksara, Batam, 1990, hlm. 299

lingkungan tempat tinggal debitur. Informasi terkait data debitur selain itu dapat pula diperoleh dari informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang pengkreditan dengan menggunakan *password* dan komputer yang terhubung secara *on-line* dengan Bank sentral.

Character, karakter yang berkaitan dengan integritas atau kemampuan dalam membayar kewajiban dari calon debitur. Ukuran yang dipakai oleh masing-masing bank tergantung pada kebijakan operasioanal tiap bank. Karena masing-masing bank mempunyai kebijakannya sendiri-sendiri. Namun secara garis besar ukuran yang diteliti yaitu faktor kelahiran/usia, keadaan keluarga (anak-istri), sifat-sifat pribadi, pergaulan dalam masyarakat, hubungan dengan relasi, hubungan dengan bank dan kondisi tempat tinggal.

Setiap pemberian kredit oleh bank kepada para pengusaha maupun masyarakat, selalu memiliki risiko sangat tinggi. Bank harus menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat terutama dalam rangka memberikan kredit pada calon debitornya agar terhindar dari risiko-risiko yang akan dialami oleh bank sebagai pemberi kredit, maka bank dapat menerapkan metode agunan sebagai jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian kredit.¹⁹ Namun agunan sebagai aspek jaminan disisi lain tidak boleh mengesampingkan aspek watak

¹⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan, agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.

(*Character*) yang sangat utama. Karena dapat dipungkiri adanya nasabah yang memiliki watak “mampu tapi tak mau” yaitu mempunyai agunan serta jaminan yang cukup jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diajukannya tetapi tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang kredit. Serta ada pula tipikal nasabah “tak mampu tapi mau” dimana nasabah tersebut mempunyai nilai agunan dalam aspek jaminan yang sangat minim namun nasabah tersebut mempunyai keinginan dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai debitor yang mempunyai kewajiban membayar hutang kredit. Aspek *character* yang diterapkan sebagaimana mestinya akan membuat bank sebagai pihak kreditor lebih aman dalam menjalankan usaha kreditnya, sehingga tidak mengesampingkan prinsip *Prudential Banking*.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian di mana dalam membuat sebuah perjanjian dalam bentuk apapun ketentuan umum atau ajaran umum hukum perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) lah yang menjadi dasar atau asas umum yang konkrit. KUHPerdata buku III Bab I s/d Bab IV pasal 1319 menegaskan:

“Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun

yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan Bab III KUHPerdato”

Ada bermacam-macam perjanjian baik yang telah diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama maupun perjanjian bernama diluar KUHPerdato. Perjanjian yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama karena jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato tersebut oleh pembentuk undang-undang sudah diberikan namanya. Berdasarkan Pasal 1320 dalam KUHPerdato menerangkan bahwa untuk sahnyo suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hukum perdata Nederland, dalam hubungannya dengan istilah perjanjian dikenal dua istilah yaitu *verbintenis* dan *overeenkomst*. Berdasarkan dua istilah tersebut para ahli hukum perdata Indonesia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. R. Subekti mengemukakan perkataan perikatan sudah tepat sekali untuk mengartikan istilah “*verbintenis*” yang dalam bahasa Belanda yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban. Sedangkan istilah “*overeenkomst*” diterjemahkan sebagai

persetujuan dan persetujuan berasal dari kata setuju dan kata setuju sendiri dalam bahasa belanda diartikan “*overeenkomstig*”.²⁰

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh buku III KUHPerdara ialah:

“Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”

Sifat hukum yang termuat dalam buku III selalu berupa suatu tuntutan-menuntut, maka isi buku III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang “kreditor”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitor”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”.²¹

2. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai ada anggota masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli barang dengan sistem kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka membayar lunas.

²⁰ Sutarno, *Aspek-aspek ... op.cit*, hlm. 72

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ctk. Tiga Puluh Satu, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 123

Kredit berasal dari bahasa romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah orang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur²². Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak pernah berkhianat atas kewajiban yang dipikulkan. Pengertian kredit disisi lain adalah adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan²³. Pengertian kredit bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung bahwa bank selaku kreditor percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitor), karena debitor dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

²² Johannes Ibrahim, *Kredit... op.cit*, hlm. 7

²³ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Ctk. Pertama, Alfa Beta, Jakarta, 2008, hlm. 1

Intisari dari kredit yaitu unsur kepercayaan sedangkan unsur yang lainnya bersifat sebagai suatu yang berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut²⁴. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut²⁵:

a. Kepercayaan

Kepercayaan sebagai suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Unsur percaya yang ada di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

²⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Alfa Beta, Jakarta, 2000, hlm. 369

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 98

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam intruksi Presidium Kabinet nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit I No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam

bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak bank dan debitor maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitor yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah perjanjian ikutan atau aksesoir artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan: penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum

menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.²⁶

3. Subjek Hukum dalam Perjanjian Kredit

Subjek hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum di dalam perjanjian kredit yang mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, atau jasa (pemohon kredit).

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (*natuurlijk persoon*) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (*rechtspersoon*).²⁷

4. Tahap-tahap dalam Pemberian Kredit

Asas-asas perkreditan dalam penerapannya harus dituangkan ke dalam uraian-uraian dan perhitungan-perhitungan yang pelaksanaan dan pengerjaannya memerlukan semacam keahlian dan keterampilan

²⁶ Sutarno, *Aspek-aspek ... op.cit*, hlm. 99

²⁷ Johannes Ibrahim, *Kredit ... op.cit*, hlm. 59

tertentu yang biasa disebut pembahasan pemberian kredit dengan jalan membuat suatu study kelayakan tentang perusahaan yang mengajukan kredit.

Study kelayakan semacam ini pada dasarnya ada dua macam yaitu secara makro dan mikro. Study kelayakan makro pada umumnya berkisar tentang penelitian layak atau tidaknya suatu usaha yang menyangkut suatu jenis atau sektor usaha tertentu. Sedangkan studi kelayakan mikro yaitu penilaian dan pembahasan atas permohonan kredit tiap-tiap unit usaha. Studi kelayakan mikro lazimnya disebut analisis atau penilaian kredit (*credit analysis* atau *credit appraisal*). Analisis kredit itu sendiri merupakan salah satu tahapan dari tahapan-tahapan lainnya dalam proses pemberian kredit bank, yaitu.²⁸

a. Persiapan Kredit

Persiapan kredit adalah tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. Informasi umum yang dikemukakan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur atau tatacara pengajuan kredit serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas kredit, dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan pihak bank. Wawancara dilakukan setelah adanya surat pengajuan kredit dari calon debitur. Setelah diadakan

²⁸ R. Firdas, *Manajemen... op.cit*, hlm. 91

tukar-menukar informasi dengan cara wawancara tersebut biasanya sudah dapat digambarkan apakah permohonan kredit tersebut dimungkinkan untuk diproses lebih lanjut.

b. Tahap Analisis Kredit

Tahap analisis kredit diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari:

1) Aspek Manajemen dan Organisasi (*Management and Organization*)

Pada dasarnya calon debitur hendaknya merupakan seorang yang mempunyai keahlian yang cukup tentang bidang usahanya, struktur organisasi usahanyapun hendaknya cukup jelas dan efisien.

2) Aspek Pemasaran (*Marketing*)

Barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan harus mempunyai prospek pemasaran yang baik.

3) Aspek Teknis (*Technical*)

Peralatan atau teknologi yang digunakan baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya hendaknya efektif dan efisien dalam arti masih memberikan keuntungan yang cukup bagi persahaannya.

4) Aspek Keuangan (*Financial*)

Dari perhitungan keuangan perusahaan tercermin adanya kemampuan dari perusahaan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

5) Aspek Yuridids/Hukum (*legal*)

Usaha yang akan diberi bantuan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

6) Aspek Sosial Ekonomi (*Social adn Economic*)

Usaha yang akan dibiayai oleh kredit bank tersebut hendaknya dapat menyerap tenaga kerja dan tidak mengganggu keadaan lingkungan hidup.

c. Tahap Keputusan Kredit

Berdasarkan laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit sesuai dengan yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak diberi kredit atau tidak. Suatu permohonan kredit yang mendapati hasil keputusan tidak layak diberikan maka permohonan tersebut harus segera ditolak, surat penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Surat permohonan yang dinyatakan layak untuk dikabulkan maka segera pula dituangkan dalam surat keputusan kredit, biasanya disertai beberapa

persyaratan tertentu. Pemutus kredit adalah seorang pejabat bank atau komite yang khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut.

d. Tahap Pelaksanaan dan Administrasi/Tata Usaha Kredit

Setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon debitur. Pada banyak bank, perjanjian kredit tersebut juga dilampiri oleh *promes* (surat janji membayar) atau askep yang harus ditanda tangani oleh debitur. Penandatanganan perjanjian kredit dan lampiran-lampirannya bisa dilaksanakan secara dibawah tangan atau notariil.

e. Tahap Supervisi

Supervisi/Pengawasan/Pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memanta/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung ataupun tidak langsung) agar kredit berjalan baik. Adapun batasan supervisi ini pada umumnya dimulai dari pencairan kredit dan berakhir setelah semua kewajiban kepada bank dilunasi oleh debitur.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian menurut segi tujuannya dapat dibedakan kredit untuk konsumtif atau kredit untuk produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit pinjaman perseorangan sebagai berikut:²⁹

a. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit dalam pengajuan berkas-berkas ini mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain:

- 1) Maksud dan Tujuan diajukannya kredit.
- 2) Besarnya kredit dan jangka waktu.
- 3) Cara pemohon mengembalikan kredit.
- 4) Jaminan kredit.

b. Penyidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit tersebut dibatalkan saja.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang

²⁹ Kasmir, *Bank ... op.cit*, hlm. 115

bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d. *On the Spot*

Pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- 1) Jumlah uang yang akan diterima
- 2) Jangka waktu kredit
- 3) Dan biaya-biaya yang harus dibayar

g. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan

surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitor secara langsung atau dengan melalui notaris.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Penarikan dana dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau secara bertahap.

5. Tanggung Jawab Para Pihak

Tidak ada aturan yang mengatur secara tegas mengenai kewajiban bank sebagai pemberi kredit, tetapi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kredit dapat disimpulkan bahwa kewajiban pokok kreditor adalah menyediakan dana untuk kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit dan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban debitor sebagai penerima kredit dalam perjanjian kredit yang bersangkutan, debitor berkewajiban melunasi hutangnya, termasuk untuk membayar utang

pokok, bunga dan biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan perjanjian kredit.³⁰

Ilmu hukum perkreditan menjabarkan bahwa hukum menuntut tanggung jawab tidak hanya semata-mata dari debitor, tetapi pihak kreditor pun harus memikul tanggung jawab yuridis dalam hal-hal tertentu. Pihak kreditor dalam melindungi *loan* nya beranggapan bahwa kreditor perlu mengatur pengelolaan aset debitor, dengan harapan bahwa kredit yang telah diberikan akan aman dan dapat dibayarkan kembali secara aman oleh debitor. Akan tetapi di lain pihak, debitor pun mempunyai kepentingan agar pihak kreditor tidak terlalu mencampuri urusan pengelolaan aset debitor.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ikut campurnya bank selaku kreditor dalam pengelolaan aset debitor sapa dengan batas-batas sebagai berikut:³¹

- a. Bank dapat menyertakan modalnya dalam aset debitor dengan syarat hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi kegagalan kredit yang temporer, dalam arti sampai masanya, bank tersebut harus menarik kembali penyertaannya itu, *vide* Pasal 7 huruf c Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³⁰ BPHN, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta, 1981, hlm. 26

³¹ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 27

- b. Melakukan campur tangan lainnya ke dalam bisnis debitor, yang dapat diatur dalam perjanjian kredit atau perjanjian terkait lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Beberapa teori yang berkembang terkait dengan tanggung jawab para pihak:³²

- a. Teori Instrumentalitas

Teori instrumentalitas mengajarkan bahwa pihak kreditor akan bertanggungjawab secara hukum jika terdapat hal-hal yang merugikan pihak debitor atau pihak lain seandainya pihak kreditor ikut campur terlalu besar dalam pengelolaan aset debitor.

- b. Teori Keagenan

Teori ini mengajarkan bahwa pihak kreditor akan bertanggungjawab secara yuridis atas kerugian pihak debitor seandainya pihak kreditor tersebut mempunyai kekuasaan pengontrolan yang substansial terhadap kegiatan-kegiatan debitor.

- c. Teori Kemitraan De facto

Teori ini mengajarkan bahwa antara kreditor dan debitor mempunyai hubungan yang menurut sektor hukum dipandang sebagai hubungan kemitraan. Kalaupun antara kreditor dan debitor secara resmi tidak membentuk suatu hubungan kemitraan, tetapi secara *de facto* menunjukkan bahwa hubungan tersebut sebenarnya ada. Menurut teori ini, jika oleh hukum kemudian dianggap ada

³² *Ibid*, hlm. 28

hubungan kemitraan, maka setiap kerugian terhadap pihak lain yang dilakukan oleh pihak debitor harus ditanggung bersama oleh debitor dan kreditor secara sendiri-sendiri untuk seluruhnya dan secara bersama-sama.

d. Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Menurut teori ini jika dalam mengelola aset debitor, pihak kreditor ikut campur dan bahkan ada unsur kesengajaan atau minimal kurang hati-hati, sehingga menimbulkan kerugian bagi debitor. Maka dalam hal demikian, kreditor sudah semestinya bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

e. Teori Iktikad Baik

Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Karena itu, jika ada pelanggaran hukum oleh pihak kreditor ataupun debitor, maka pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut harus mengganti kerugian tersebut.

6. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Pelaksanaan perjanjian kredit dapat dikatakan telah selesai apabila pihak pemberi kredit maupun penerima kredit telah melakukan kewajiban masing-masing dengan baik. Pada dasarnya apabila pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan ketentuan dan asas yang berlaku, maka diharapkan dengan berakhirnya jangka waktu kredit debitor dapat melunasi utangnya.

Penyelesaian perjanjian kredit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³³

a. Pelunasan

Debitor melakukan pelunasan terhadap kredit yang diajukannya, sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah ditetapkan. Jika sampai jangka waktu kredit berakhir ternyata debitor belum dapat melunasi hutangnya maka kreditor mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitor untuk memberikan kesempatan agar dapat melunasi kreditnya.

b. Gugatan Perdata

Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya, kreditor dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh keputusan pengadilan, yang memerintahkan agar debitor memenuhi kewajibannya.

c. Arbitrase

Pada umumnya pada bagian akhir perjanjian kredit dapat dicantumkan suatu klausa yang menentukan bahwa apabila timbul sengketa sebagai akibat dari perjanjian tersebut para pihak akan memilih penyelesaian melalui arbitrase, cara penyelesaian melalui arbitrase ini diperlukan oleh para pihak karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di pengadilan

³³ BPHN, *Simposium ... op.cit*, hlm. 27

dan menunggu sampai tercapainya putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan memerlukan waktu yang lama.

7. *Collectibility* Kredit (pengelompokan/penggolongan kredit)

Pengamanan kredit yang dilakukan oleh pihak kreditor perlu diambil langkah untuk mengategorikan kredit berdasarkan kelancarannya. Suatu kredit dapat ditentukan berjalan lancar atau tidak dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban debitor berupa pembayaran bunga, angsuran, dan setoran berjalan lancar atau tidak. Pengelompokan kredit disusun kriterianya dengan penggolongan masing-masing kriteria dalam suatu kelompok tersendiri.³⁴

Penggolongan kredit, menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 39/267/KEP/DIR, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Lancar (*pass*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

³⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 265

³⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 428

- b. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - 3) Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - 2) Sering terjadi cerukan; atau
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
- d. Kredit diragukan (*doubtful*), yaitu apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau
- 4) Terjadi kepitalitas bunga; atau
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.

b. Kredit macet

- 1) Terdapat tnggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dcairkan pada nilai wajar.

Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar (*pass*), namun apabila menurut penilaian debitor diperkirakan tidak mampu mengembalikan hutang kreditnya maka kredit tersebut tetap dikelompokan pada kelompok kredit yang rendah.

Penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia, menjadikan dasar kredit yang dimana debitor tidak bisa menyelesaikan kewajiban hutangnya digolongkan pada kualitas yang rendah. Indikator tersebut pada dasarnya tetap memperhatikan apa yang disebut kolektibilitas, yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh

nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian Bank (*Prudential Banking*)

1. Asas-asas Hukum Perbankan

Asas-asas hukum perbankan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Perbankan yang berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”

Makna asas demokrasi ekonomi perlu dipertegas dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi “Yang dimaksud dengan demokrasi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Demokrasi ekonomi ini berkaitan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

³⁶ *Ibid*, hlm. 429

Berikut beberapa prinsip perbankan yang dikenal dalam hukum perbankan, yaitu:³⁷

a. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah satu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan di atur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *Prudential Principle* adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang

³⁷ Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Ctk. Pertama, Pustaka yusticia, Jakarta, 2011, hlm. 36

berlaku di dunia perbankan. Prinsip *Prudential Principle* tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakkan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”

c. Prinsip kerahasiaan (*Secrery Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan ini bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Costumer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau

kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

2. Pengertian Prinsip Kehati-hatian Pada Bank (*Prudential Banking Principle*)

Prinsip kehati-hatian pada bank (*Prudential Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya³⁸. Pada dunia perbankan, prinsip kehati-hatian bank mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip *Prudential Banking*.

Jika meninjau judul dari Bab V Undang-Undang Perbankan (Pasal 29 – 37B), maka Pasal 29 dapat diartikan Pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank, sehingga ketentuan prinsip *Prudential Banking* yang diatur didalamnya merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Pengaturan prinsip *Prudential Banking* juga terjabar dalam pasal 8, 10, dan 11 Undang-Undang

³⁸ Rachmadi Usman., *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18

Perbankan. Ketentuan prinsip *Prudential Banking* mempunyai kewajiban menyediakan informasi mengenai timbulnya risiko, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas dasar perintah nasabahnya.³⁹

Walaupun ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini tampak sedikit berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bank benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan akan berdampak pada kepercayaan nasabah bahkan nasabah lain terhadap bank yang bersangkutan.

³⁹ Penjelasan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Penyaluran kredit guna pembiayaan yang dilakukan oleh bank sebelumnya harus memiliki keyakinan, bahwa kredit yang dipinjamkan dapat dikembalikan oleh debitor, sesuai perjanjian kredit yang telah diketahui bersama. Faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian bank dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan kriteria-kriteria yang telah menjadi standar dalam dunia perbankan.

Prudential Banking wajib diterapkan oleh semua perbankan sebagai bentuk dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian bank. Bank harus mengatur dan mengelola risiko yang akan terjadi melalui manajemen risiko agar kerugian-kerugian besar maupun kecil tidak terjadi.

3. Teori Hukum Tentang Prudential Banking

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan secara terperinci apa saja yang merupakan kegiatan bank yang diperkenankan. Akan tetapi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan tentang kegiatan bank tersebut, melainkan masih membuka kemungkinan bahwa bank-bank tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank tanpa melanggar peraturan yang berlaku, padahal kegiatan itu bila dicermati merupakan kegiatan yang bisa berakibat negatif seperti bisa saja kepercayaan masyarakat menurun terhadap bank tersebut

sehingga akan berdampak pada berkurangnya minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank tersebut, disisi lain akibat negatif yang diterima oleh nasabah adalah timbulnya rasa khawatir dan rasa tidak aman berkaitan dengan dana yang disimpan pada bank tersebut atau bahkan terjadi kerugian yang dialami oleh pihak nasabah.

Hubungan *Prudential Banking* dengan kegiatan perbankan ada suatu persinggungan di mana di satu pihak sektor hukum menginginkan agar bank-bank dapat melakukan kegiatan secara *prudent* dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank haruslah *save* maksudnya, kegiatan-kegiatan yang bersangkutan haruslah tidak boleh membawa risiko kepada bank, jadi bank tidak boleh melakukan kegiatan yang bersifat sangat spekulatif. Kegiatan bank juga haruslah *sound* maksudnya bahwa kegiatan bank tersebut haruslah layak digolongkan sebagai kegiatan suatu bank. Jadi bank tidak boleh berbisnis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.⁴⁰

4. Tujuan Dibuatnya Prinsip *Prudential Banking*

Tujuan dari prinsip *Prudential Banking* adalah mengupayakan agar bank secara individual sehat dan aman, serta keseluruhan industri perbankan menjadi sehat dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Ini berarti bahwa setiap bank sejak awal harus dijauhkan dari segala kemungkinan risiko yang akan timbul. Bank perlu dipagari

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 162

dengan berbagai peraturan yang membatasi mengenai perlunya penanganan resiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung resiko tinggi.⁴¹

Bank yang sehat dan aman memerlukan pengawasan agar tercipta usaha perbankan yang kondusif dan tidak berdampak negatif bagi berbagai pihak, maka dari itu diperlukannya pengawasan bank. Tugas pengawasan bank pada dasarnya merupakan tugas yang cukup dilematis, terutama apabila ditinjau dari sudut kepentingan bank dan kepentingan pengawas. Permasalahan pada bank terletak pada perbedaan antara pengawasan bank dengan kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis tidak dapat dengan mudah dikembangkan oleh bank apabila terdapat berbagai aturan yang dalam batas-batas tertentu dapat menjadi faktor penghambat. Bisnis perbankan agar tetap berjalan tetap memerlukan berbagai strategi walaupun harus dengan melalui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Apabila bisnis perbankan tersebut ingin ditingkatkan maka tidak jarang pihak bank menggunakan cara menurunkan standar prinsip *Prudential Banking* agar bisnis perbankannya meningkat, dan dibarengi dengan rekayasa-rekayasa tertentu agar menghilangkan kesan adanya pelanggaran peraturan yang menurunkan standar kehati-hatian.

Penerapan sistem pengawasan yang ketat sangat diperlukan dari sudut kepentingan pengawasan dalam rangka menjaga sistem

⁴¹ Jonker Sihombing, *Perlindungan Nasabah Oleh Bank Terhadap Tindak Kejahatan Perbankan dalam Persepektif UU No. 10 tahun 1998*, artikel pada *Jurnal Hukum*, hlm. 20

perbankan yang sehat sehingga mampu melindungi kepentingan masyarakat. Sistem perbankan yang sehat dalam arti semata-mata mendorong setiap bank sehat akan lebih mudah dicapai dalam waktu relatif singkat. Namun demikian, semua pihak memahami bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan kontribusi perbankan terhadap perekonomian menjadi sangat minimal. Pentingnya menyadari peranan perbankan dalam perekonomian, pengawasan bank yang sangat ketat dikhawatirkan dapat menimbulkan distorsi atau bahkan merupakan gangguan terhadap sistem perekonomian, namun demikian di sisi lain pengawasan bank yang sangat longgar juga dapat menimbulkan gangguan yang tidak kecil pula terhadap sistem perbankan itu sendiri.

Pemberian kredit yang tidak memperhatikan prinsip *Prudential Banking* yang ada akan mengundang timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang lain, semakin jauh pemberian kredit dari pedoman yang telah disusun maka akan semakin besar persentase kredit macet. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas kredit yang diduga akan berpotensi bermasalah, sehingga kredit tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari kemacetan.

BAB III

PENGARUH PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* KHUSUSNYA PADA ASPEK *CHARACTER* DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA

A. Pengaruh prinsip *Prudential Banking* khususnya pada Aspek *Character* Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta

Pada hakekatnya kegiatan pemberian kredit selain menjadi sumber utama pendapatan bank, juga merupakan sumber utama kegagalan bank, karena pemberian kredit mempunyai risiko tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelangsungan hidup bank. Pemberian kredit tersebut agar tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan dan petunjuk kerja serta kredit yang diberikan dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan adanya penanganan yang efektif agar kegiatan pemberian kredit dapat berjalan menurut norma-norma perkreditan yang baik dan sesuai dengan tujuannya. Sehingga dalam hal ini kredit dapat dibayarkan kembali oleh debitor, termasuk bunga dan kewajiban-kewajiban kredit lainnya hingga lunas dan tepat waktu.

Pemberian kredit oleh suatu bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Pemberian kredit pada Bank BTN Cabang

Yogyakarta menganut beberapa tahap sebelum dilakukan akad kredit, yaitu:⁴²

1. Calon debitur mengajukan kredit, mengisi formulir aplikasi kredit yang dilengkapi dengan data pribadi, data penghasilan dan data anggunan.
2. Proses wawancara, dalam proses ini dilakukan oleh *Loan Service Staff* yaitu staf yang bertugas untuk melakukan proses wawancara. Wawancara dilakukan agar terjadi hubungan yang baik antara pihak kreditor dan debitur, dan agar pihak kreditor dapat memastikan apakah formulir aplikasi kredit yang di berikan oleh debitur sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh debitur saat wawancara.
3. Pengecekan Identitas di Bank Indonesia untuk melihat riwayat kredit di bank lain. Hal ini di lakukan agar dapat diketahui apakah calon debitur tersebut pernah melakukan kredit di bank lain dan apakah kredit-kredit yang dilakukan oleh calon debitur sebelumnya termasuk kredit yang dapat digolongkan atau dikategorikan kredit lancar sesuai dengan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 39/267/KEP/DIR.
4. Proses verifikasi penghasilan, verifikasi penghasilan dilakukan agar dapat diprediksi apakah calon debitur mempunyai penghasilan sesuai dengan apa yang debitur kemukakan pada formulir aplikasi kredit dan proses wawancara, sehingga dapat diperkirakan apakah calon debitur

⁴² Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, staff Administrasi Kredit Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, (10 Januari 2012 pukul 09.00 wib).

dapat mengembalikan atau membayar kredit beserta bunga-bunga yang akan menjadi kewajibannya kelak.

5. Proses verifikasi agunan, proses ini dilakukan oleh pihak kreditor, untuk memastikan apakah agunan yang dicantumkan oleh calon debitor sesuai dengan yang ada dilapangan dan apakah agunan dijadikan jaminan terhadap kredit lain atau tidak. Vertifikasi agunan juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah agunan yang diajukan calon debitor layak untuk dijadikan agunan sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan, karena agunan ini sangat penting untuk menjadi dasar tanggung jawab debitor dalam melunasi kreditnya, karena jika tidak maka agunan sebagai jaminan kredit akan ditindaklanjuti oleh pihak kreditor.
6. Proses analisa untuk penilaian kelayakan, kemampuan, motivasi, kondisi agunan dari calon debitor baik analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif. Proses analisa ini harus merupakan bahan informasi yang akurat dan dapat dipercaya bagi pihak penentu kredit. Laporan tersebut harus memuat secara lengkap baik data kualitatif maupun data kuantitatif tentang keadaan calon debitor.
7. Proses keputusan untuk pemohon kredit (diterima atau ditolak). Proses ini berdasarkan dari data-data yang diberikan oleh staf yang mengurus bagian analisa yang kemudian diserahkan kepada staf penentu kredit. Berdasarkan data-data tersebut dapat diputuskan apakah kredit yang diajukan oleh debitor dapat diterima atau ditolak.

Biasanya didasarkan oleh agunan yang diajukan oleh debitor, apakah mempunyai nilai yang lebih dari jumlah kredit, karena agunan akan digunakan untuk menutupi kredit jika debitor tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya.

8. Bila diterima dijadwalkan proses akad kredit oleh staf kredit bank, untuk itu pihak debitor dapat memenuhi beberapa prasyarat yang sekiranya dianggap masih kurang, dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan akad kredit.

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, serta harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum. Bentuk perjanjian kredit yang dilaksanakan adalah dengan tertulis dibawah tangan dengan dilegalisasi Notaris dengan dilengkapi akta SKMH, APTH, dan Akta Kuasa menjual.⁴³

Keputusan bagi calon debitor dapat menerima atau tidaknya suatu kredit, ada landasan yang dibuat oleh BTN, yaitu Pedoman Kebijakan Prekreditasi.

Analisa kredit sekurang-kurangnya mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha (5 C) dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon, serta aspek yuridis perkreditasi.

Penerapan kelima aspek (5 C) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Karena ke lima aspek

⁴³Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, staff Administrasi Kredit Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, (10 Januari 2012 pukul 09.00 wib).

merupakan pilar dalam pemberian kredit, dengan demikian tanggung jawab pemutus kredit antara lain:

1. Mengambil keputusan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat
2. Melakukan monitoring pelaksanaan pemberian kredit sesuai dengan pedoman kebijakan perkreditan bank dan pedoman pelaksanaan kredit serta ketentuan-ketentuan kredit lainnya
3. Memberikan kredit dengan didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
4. Memberikan dan memonitor bahwa kredit yang diberikan dapat dilunasi kembali tepat pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah

Secara khusus untuk memahami *character* debitor tidak dapat ditelisik secara spesifik, data dapat digali pada saat wawancara, *track record* pada ID BI untuk mengetahui sejarah kredit debitor, juga ketika dilakukan verifikasi penghasilan.⁴⁴

Wawancara adalah proses yang penting untuk mengetahui aspek *character* debitor, wawancara dilakukan dengan cara tatap muka secara

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, staff Administrasi Kredit Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, (10 Januari 2012 pukul 09.00 wib).

langsung antara pihak bank dengan calon debitur untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

1. Memeriksa dan melakukan verifikasi kesesuaian identitas calon debitur dengan data yang disampaikan
2. Memberikan penjelasan mengenai produk yang akan diambil debitur (suku bunga, angsuran, biaya proses, dan lain-lain)
3. Menjelaskan hubungan antara bank sebagai pihak kreditor dengan nasabah peminjam sebagai debitur dalam proses pengambilan kredit
4. Proses wawancara dilakukan untuk produk bersubsidi dan didokumentasikan dalam format yang tersedia
5. Petugas yang melaksanakan proses wawancara disebut *Loan Service Staff*
6. *Loan Service Staff* wajib mengikuti aturan yang ditetapkan dalam instruksi kerja wawancara, yaitu;
 - a. *Loan Service Staff* mengisi poin-poin sebagai berikut : nama cabang, nomor kontrol cabang, nama petugas, nomor induk pegawai petugas, nama pemohon, nama produk kredit yang akan diambil oleh pemohon, dan jenis kredit.
 - b. Mengecek kesamaan fisik antara foto pada KTP, jika terjadi keraguan maka *Loan Service Staff* wajib menuliskan alasan keraguan tersebut

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, staff Administrasi Kredit Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, (10 Januari 2012 pukul 09.00 wib).

- c. Cek kesamaan bentuk tandatangan pada formulir aplikasi dengan yang tertera di KTP, jika terjadi keraguan maka *Loan Service Staff* wajib menuliskan alasan keraguan tersebut
- d. Periksa alamat KTP dengan alamat tempat tinggal sekarang, jika berbeda bisa diputuskan untuk survey untuk memastikan validitas alamatnya
- e. Cek masa berlaku KTP, jika mati maka pemohon dapat ditolak, dan pemohon diminta untuk memperbaharui KTP lagi
- f. *Loan Service Staff* memberi penjelasan terkait produk yang akan diambil oleh pemohon
- g. *Loan Service Staff* memberi penjelasan terkait hubungan antara bank sebagai pihak kreditor dengan nasabah selaku pihak debitor
- h. Menuliskan hasil keputusan wawancara

Pada dasarnya seluruh masyarakat berhak mendapatkan fasilitas kredit dari bank BTN, namun demikian penyediaan fasilitas kredit sangat terkait dengan aspek legal pemohon, aspek kemampuan membayar pemohon (dapat ditinjau dari aspek *character*) dan aspek jaminan. Aspek-aspek tersebut dipergunakan bank untuk dapat memperoleh calon debitor yang selektif sehingga bank dapat menghasilkan kredit yang menguntungkan namun tetap dalam koridor *Good Corporate Governance* (GCG). Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan mengenai syarat pemohon, jenis dokumen yang harus dilengkapi, ketentuan per produk, serta formulir aplikasi yang dipergunakan.

Ada beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan kredit, dalam persyaratan pemohon kredit yang harus dipenuhi adalah:⁴⁶

1. Warga Negara Indonesia
2. Perorangan/rumah tangga
3. Usia minimal 21 tahun / telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum
4. Usia maksimal pada saat kredit lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun
5. Memiliki penghasilan baik bersifat tetap maupun penghasilan tidak tetap yang menurut perhitungan bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban untuk kredit ini sampai kredit ini lunas
6. Memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan/wiraswasta/profesioanal dengan masa kerja atau lama usaha minimal 1 tahun
7. Tidak memiliki kredit bermasalah di bank BTN maupun bank lain
8. Menyampaikan NPWP pribadi untuk pemohon dengan jumlah kredit > Rp. 100juta atau SPT Pasal 21 Form A1 untuk pemohon dengan jumlah kredit > Rp. 50juta sampai dengan Rp. 100juta atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penerapan aspek *character* dalam perjanjian kredit di bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta ditinjau dari proses penerimaan aplikasi kredit, form kredit yang diajukan oleh calon debitur diperiksa oleh petugas dan dilanjutkan dengan tahap wawancara di mana semua

⁴⁶ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, staff Administrasi Kredit Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, (10 Januari 2012 pukul 09.00 wib).

dokumen-dokumen yang terkumpul di cocokan kevaliditasannya. Penilaian aspek *character* juga dapat ditambah dengan melakukan pengecekan data ID Bi yang dilihat sejarah kredit calon debitur dalam kredit yang pernah diajukan sebelumnya, karena penggolongan kredit yang pernah dilakukan oleh calon debitur sangat mempengaruhi kelangsungan kredit setelahnya.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Tabungan Negara Cabang Yogyakarta, diketahui bahwa pihak bank sebagai kreditor mengesampingkan penerapan aspek *character* dalam perjanjian kredit. Karena dalam prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh pihak bank sebagai kreditor menunjukkan adanya indikasi bahwa aspek agunan sebagai jaminan kredit (*collateral*) lebih penting jika dibandingkan dengan aspek *character*. di mana jaminan kredit lebih diutamakan berdasarkan anggapan bahwa jika kewajiban kredit tidak dilaksanakan oleh pihak debitur maka jaminanlah yang akan menutup kewajiban kredit tersebut.

Sehingga, jaminan lebih diperhatikan terlebih lagi besarnya agunan yang dijadikan jaminan kredit tersebut mempunyai nilai yang lebih besar daripada jumlah kredit yang diajukan. Hal itu lebih diutamakan dibandingkan dengan *character* dari calon debitur tersebut. Hal ini dapat diartikan dengan calon debitur yang mempunyai *character* yang baik belum tentu mendapatkan kredit yang diajukannya jika agunan yang

⁴⁷ Hasil wawancara dengan bapak Mamad, Kepala Cabang Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta (9 Januari 2012 pukul 10.00 wib)

dijadikan jaminan (*collateral*) tidak memenuhi persyaratan atau juga nilai dari agunan tersebut jauh di bawah jumlah kredit yang diajukan.

Calon debitor yang memiliki *character* tidak terlalu bagus, dan sebenarnya memiliki kemungkinan untuk tidak terlaksanakannya atau tidak dipenuhinya kewajiban kredit tetapi selama calon debitor tersebut mempunyai agunan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diajukan maka calon debitor tersebut memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan persetujuan kredit yang diajukan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek *collateral* lebih berpengaruh dominan daripada aspek *character* dalam pemberian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, dan oleh karena itu cenderung prinsip *Prudential Banking* agak dikesampingkan oleh pihak bank agar mendapatkan debitor yang sekiranya mempunyai agunan yang cukup untuk menutupi hutang jika debitor tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, sehingga bank tidak mengalami kerugian atas tidak dilaksanakannya tanggung jawab tersebut. Padahal *Prudential Banking* sangat diperlukan agar tercipta kegiatan bank yang sehat dan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku, bukan berdasarkan diminatnya kredit yang ditawarkan oleh pihak bank.

Penerapan prinsip *Prudential Banking* dan asas-asas yang berlaku di dunia perbankan sebenarnya ditunjukkan untuk menghindari sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, karena apabila sistem keuangan tidak dapat lagi

berjalan secara optimal, maka berakibat pada perekonomian menjadi tidak efisien serta berakibat pada pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan. Salah satu masalah krusial dalam sistem keuangan yang dapat menjadi sumber instabilitas keuangan, yaitu menyangkut terjadinya asimetri / ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*), yang merupakan suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain. Seperti debitor memiliki informasi yang lebih baik keuntungan dan kerugian potensial dari suatu proyek dan investasi yang direncanakan dibandingkan dengan pihak kreditor, sehingga kreditor tidak dapat membedakan secara akurat antara pinjaman sehat dan pinjaman tidak sehat.

Menurut penulis hal terpenting dalam menilai *character* seorang calon debitor adalah kesesuaian antara yang diucapkan dengan hasil survei peninjauan lapangan maupun hasil BI *checking* maupun *trade checking* yang berisi *collectibility* kredit yang pernah diajukan oleh calon debitor tersebut. Secara garis besar BI *checking* dapat diartikan sebagai proses permintaan informasi tentang profil calon debitor yang terkait dengan data yang diolah sistem informasi debitor yang dikelola Bank Indonesia. Berkaitan dengan pengajuan kredit, maka BI *checking* itu sendiri bertujuan untuk mengetahui sejauh mana profil calon debitor yang terkait dengan pinjamannya di bank lain untuk menjadi salah satu pertimbangan pengambilan keputusan kredit.

Keterkaitan antara proses pengajuan kredit dan *BI checking* adalah sebagai berikut:

1. Ketika seorang calon debitur mengajukan kredit ke bank, hal pertama yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengecek profil calon debitur tersebut ke Bank Indonesia (secara *on line*) yang disebut dengan *BI checking*
2. Berdasarkan hasil *BI checking* tersebut akan ada beberapa kemungkinan, yaitu:
 - a. Calon debitur tidak mempunyai kredit di bank lain, berarti tidak ada masalah dengan *BI checking*. Berarti proses lainnya yang menyangkut aspek *capital, capacity, condition of economy*, dan *collateral* bisa dilanjutkan.
 - b. Calon debitur mempunyai kredit di bank lain, akan tetapi *collectibilitynya* dalam golongan lancar. Hasil seperti ini juga bisa diartikan tidak ada masalah dan proses lainnya bisa diteruskan
 - c. Calon debitur mempunyai kredit namun *collectibilitynya* termasuk kategori dalam perhatian khusus. Hal seperti ini biasanya menjadi pertimbangan pihak bank. Ada beberapa bank yang masih bisa memberikan toleransi, namun tidak sedikit pula bank yang menolaknya demi menjalankan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking*)

- d. Calon debitor mempunyai kredit namun *collectibility*nya termasuk kategori diragukan, kurang lancar, ataupun kredit macet. Hasil seperti ini biasanya akan langsung ditolak oleh pihak bank yang diajukan permohonan kredit oleh calon debitor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seorang calon debitor dapat ditolak pengajuan permohonan kreditnya hanya karena kredit di bank lain *collectibility*nya kredit macet saja, namun mulai dari kategori dalam perhatian khusus juga sangat memungkinkan pengajuan kredit tersebut ditolak, tergantung kebijakan masing-masing bank. Bahkan aspek *collateral* tidak berpengaruh jika calon debitor tersebut mempunyai *collectibility* yang tidak lancar.

Character calon debitor sangatlah penting, hal ini dikarenakan misalnya calon debitor tersebut mempunyai laporan keuangan yang bagus, usaha yang bagus, jaminan yang besar, tapi yang calon debitor tersebut tidak mempunyai kemauan untuk membayar, maka dari itu *character* sangatlah penting agar terhindar dari risiko negatif tersebut, jangan hanya karena masalah agunan yang dijadikan jaminan yang sudah *discover* lantas permohonan kredit tersebut disetujui.

Tidak adanya dasar yang dijadikan acuan dalam menilai *character* seorang calon nasabah membuat pihak bank kesulitan dalam menentukan *character* calon debitor yang bersangkutan tersebut. Hal-hal utama yang perlu diperhatikan dalam penilaian *character* calon debitor menurut penulis adalah:

1. Melakukan pengecekan standar yaitu *BI checking*, apakah calon debitur yang bersangkutan sudah mempunyai fasilitas kredit yang berjalan di bank lain atau belum, status kredit, dan perihal tunggakan. Ketepatan waktu membayar calon debitur tersebut terhadap kewajibannya di bank lain, serta terdapat tunggakan pelajarlilah sebabnya, apakah memang *character* calon debitur tersebut seperti itu atau memang ada faktor lain, mungkin ada kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (biaya sekolah anak, berobat, dan lain-lain)
2. Melakukan pengecekan apakah calon debitur tersebut masuk dalam kategori DHN (Daftar Hitam Nasional), lakukan *cross check* dengan bank pemberi kredit bagaimanakah *track recordnya*
3. Pelajari karakter masyarakat setempat, karena adat di tiap daerah sangat berbeda, dan bagaimanakah reputasi calon debitur tersebut dalam pandangan masyarakat sekitar
4. Profesi calon debitur juga sangat mempengaruhi *character* dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar angsuran kreditnya

Lingkungan sekitar dari calon debitur menurut teori psikoanalisis sosial sangat berpengaruh pada *character* calon debitur tersebut, karena bisa saja calon debitur merasa tertekan atas keadaan disekitarnya yang menimbulkan kecemasan akan dikucilkan dari masyarakat. *Character* seperti ini biasanya didasari oleh *character* kepribadian di mana memandang uang sebagai segalanya, maka dari itu sudah selayaknya

mempelajari *character* lingkungan sekitar dari calon debitur dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap calon debitur tersebut.

Penilaian aspek *character* dalam perjanjian kredit pada Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta sangat kurang, hal ini ditandai dari debitur selaku pemohon kredit yang beranggapan bahwa mengajukan kredit pada Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta tergolong mudah. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan mengajukan kredit yang menurut debitur tidak berbelit-belit. Selama debitur tersebut mempunyai jaminan yang meyakinkan maka proses-proses lain dikesampingkan, termasuk proses yang berkaitan dengan aspek *character*.⁴⁸

Bank sebagai pemberi kredit memberi kemudahan bagi debitur dalam menyetujui pengajuan kredit, karena ada indikasi dari pihak bank yang beranggapan bahwa dengan memberi kemudahan maka akan banyak debitur-debitur lain yang bertransaksi di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ini, maka dari itu pihak bank seakan mengesampingkan aspek *character* yang memberi kemudahan bagi pihak debitur.

Pihak debitur mencari bank dengan proses yang cepat dan mudah, maka proses yang dilakukan pada Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta sangat diminati oleh calon debitur yang mengajukan permohonan kredit. Tidak selektifnya bank dalam menyetujui permohonan kredit membuat prosedur tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan diindikasikan beberapa debitur disetujui permohonan kreditnya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Z, Nasabah Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta (11 Januari 2012 pukul 14.00 wib)

hanya berdasarkan jaminannya saja dan beberapa debitor lain tidak disetujui permohonan kreditnya dikarenakan aspek *collateral*nya dianggap tidak memenuhi syarat.

Para debitor yang mendapati kemudahan dalam permohonan kreditnya beranggapan bahwa yang terpenting adalah aspek *collateral* (jaminan), bahkan ada beberapa debitor yang tidak mengetahui bahwa adanya aspek *character* dalam proses permohonan kredit. Pihak debitor beranggapan keterlambatan membayar tanggungjawabnya sebagai pemohon kredit yang mempunyai kewajiban tiap bulan itu wajar, yang penting bagi para debitor adalah jaminan yang merupakan aspek *collateral* mereka dalam mengajukan kredit tidak disita dan masih menjadi milik mereka, tapi mereka tidak mempedulikan keterlambatan pembayaran angsuran yang akan berdampak pada *character* mereka yang berkaitan erat dengan *collectibility*, karena bagi para debitor yang mendapati kemudahan ini mereka beranggapan bahwa *character* tidak mempengaruhi keputusan dalam permohonan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak debitor cenderung mengabaikan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit yang sangat merugikan pihak kreditor.⁴⁹

Penilaian dominan aspek *collateral* dalam penilaian prosedur pemberian kredit seharusnya diimbangi dengan penilaian aspek lain terutama aspek *character* sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak A, Nasabah Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta (11 Januari 2012 pukul 11.00 wib)

penerapan aspek karena hal itu akan merugikan pihak bank sebagai kreditor.

B. Implikasi Hukum Pengaruh Prinsip *Prudential Banking* Dalam Perjanjian Kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ?

Fondasi bisnis perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat menyimpan dana percaya bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengelola dananya secara aman. Seringnya terjadi kejahatan perbankan dapat membawa risiko menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan dan terhadap lembaga perbankan secara keseluruhan. Sebagai lembaga intermediasi bank memerlukan kepercayaan masyarakat agar tetap hidup. Fungsi sebagai perantara antara masyarakat yang membutuhkan dana dan masyarakat yang memiliki kelebihan dana menyebabkan bank dikategorikan sebagai lembaga startegis dalam mendorong perekonomian suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, manajemen bank dituntut mempunyai keterampilan mengelola kekayaan, utang, dan modal bank. Suatu hal yang lebih mendasar dari keahlian dan keterampilan tersebut adalah adanya iktikad baik. Artinya pengurus bank seharusnya adalah pihak yang menjunjung tinggi etika profesi.

Tujuan untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit, akan menempatai urutan teratas dari pola kebijaksanaan kredit bank. Urutan kedua dari tujuan kredit adalah keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan, yang sehingga melalui kumulasi kredit, bank akan menambah dananya sendiri. Kredit yang *safe* akan memberikan

dampak positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah. Dengan demikian, *profitability* dan *safety* akan beriringan.

Tidak dapat dipungkiri banyak juga kegiatan-kegiatan yang sudah dikesampingkan dari yang diterapkan oleh Undang-Undang Perbankan tetapi kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada bank tersebut. Maka dari itu diperlukan dasar hukum untuk menerapkan prinsip *Prudential Banking* agar tercipta kegiatan bank yang sesuai dengan maksud dari kegiatan bank yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan.

Dasar hukum penerapan prinsip *Prudential Banking* adalah Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank, untuk menjamin efektifitasnya, dilakukan kajian secara berkala terhadap kebijakan tersebut.⁵⁰

Penerapan prinsip *Prudential Banking* itu wajib dalam kegiatan perbankan, karena dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank mengatur prinsip-prinsip perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi, dan administrasi kredit. Bank dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan, bank dapat mengoptimalkan pendapatan, dan bank dapat pula mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kredit, dan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pemberian kredit.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Mamad, Kepala Cabang Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta (9 Januari 2012 pukul 10.00 wib)

Ruang lingkup aturan mengenai prinsip *Prudential Banking* juga terdapat dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, aturan-aturan tersebut antara lain yaitu:⁵¹

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Per kreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Bank Umum
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPD) Bank Umum
4. Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Bank Umum No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum
5. Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing

Penerapan prinsip *Prudential Banking* dalam perjanjian kredit termasuk kategori pengawasan bank, dimana ada kemungkinan yang terjadi terkait bisnis perbankan yang berjalan pada masa sekarang ini yang

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Mamad, Kepala Cabang Bank Tabungan Negara cabang yogyakarta (9 Januari 2012 pukul 10.00 wib)

membuat bank berlomba-lomba untuk mendapatkan nasabah walaupun dengan cara menurunkan standar prinsip *Prudential Banking* agar banyak diminati oleh nasabah.

Tidak hanya peraturan tentang prinsip *Prudential Banking*nya saja namun peraturan ditegakannya prinsip tersebut perlu kita kaji, hal itu terkait agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak bank dengan cara mengenyampingkan atau bahkan menghilangkan prinsip *Prudential Banking* dalam bisnis perbankan yang bergulir sekarang ini.

Maka dari itu, prinsip *Prudential Banking* dikategorikan dalam perihal pengawasan, sehingga diharapkan tidak dikesampingkan oleh pihak bank yang terkait. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berbunyi:

“Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan aatau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang berlaku”

Pihak bank yang tidak menerapkan ataupun mengesampingkan prinsip *Prudential Banking* menurut pasal tersebut maka akan ditindak lanjuti oleh pihak yang terkait (Bank Indonesia).

Tidak dapat dipungkiri, dalam pengajuan kredit pada Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta aspek *character* dikesampingkan

berdasarkan anggapan aspek *collateral* (jaminan) dirasa lebih penting. Pemutus kredit yang tidak selektif dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada mensinyalir pula tidak diterapkan prinsi *Prudential Banking* pada Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta.⁵²

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta menerapkan prinsip *Prudential Banking* walaupun hal itu tidak dijadikan acuan yang dominan oleh pihak bank dalam melakukan kegiatan-kegiatan perbankan terutama dalam kegiatan kredit. Tidak terlalu dipermasalahkan hal itu karena belum adanya sanksi yang mengatur secara tegas penerapan prinsip *Prudential Banking*. Sehingga prinsip tersebut dapat dengan mudah dikesampingkan oleh pihak bank agar mendapatkan keuntungan dari banyaknya peminat yang mendatangi bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan bank yang rendah akan kehati-hatian yang sebenarnya merugikan pihak bank tersebut namun memberikan kelonggaran terhadap para calon debitur atau para calon nasabahnya.

Prudential Banking merupakan suatu prinsip yang seharusnya dijalankan oleh setiap bank yang beroperasi. Bidang kredit merupakan salah satu bisnis perbankan yang seharusnya mengedepankan prinsip *Prudential Banking* ini, dikesampingkannya prinsip *Prudential Banking* oleh pihak bank akan menimbulkan risiko yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Sejauh ini belum ada akibat hukum yang diberlakukan bagi

⁵² Hasil wawancara dengan bapak A, Nasabah Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta, (11 Januari 2012 pukul 11.00 wib)

bank yang tidak menerapkan prinsip *Prudential Banking*. Tidak adanya sanksi tegas yang mengatur penerapan prinsip *Prudential Bankng* membuat pihak bank dengan leluasa mengesampingkan prinsip *Prudential Banking* dengan leluasa dalam menjalankan bisnis perbankannya. Permasalahan sanksi ini jika ditinjau dari kaca mata hukum maka akan mendorong pihak bank untuk menerapkan prinsip *Prudential Banking* yang akan menyeimbangkan dan meminimalkan risiko bisnis perbankan yang dijalankan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengaruh prinsip *Prudential Banking* khususnya pada aspek *character* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ditinjau dari proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon debitur yang kemudian pihak bank melakukan BI *checking* untuk mengetahui *collectibility* kredit calon debitur pada kredit yang dimilikinya. Aspek *character* dalam prosedur perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta dapat dimaksudkan sebagai acuan penggolongan nasabah, namun tidak terlalu mempengaruhi dikabulkannya permohonan kredit jika agunan yang dijadikan jaminan kredit tidak memenuhi apa yang ditetapkan oleh pihak kreditor (besarnya agunan harus lebih besar dari besarnya permohonan kredit). Tidak selektifnya pihak bank dalam memberikan kredit justru membuat debitur mengabaikan kewajibannya yang beranggapan tidak akan berpengaruh dengan aspek *character* dan selama aspek *collateral* kondisinya baik-baik saja. Aspek *collateral* dalam prosedur perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta ternyata mempunyai pengaruh lebih dominan dalam dikabulkannya permohonan kredit jika dibandingkan dengan aspek *character*. Tidak adanya dasar yang dijadikan acuan dalam menilai *character* seorang calon

nasabah membuat pihak bank kesulitan dalam menentukan *character* calon debitur yang bersangkutan tersebut.

2. implikasi hukum pengaruh prinsip *prudential banking* dalam perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta dapat dikatakan tidak ada, hal ini dapat dilihat karena pihak bank tidak selektif dalam memberikan kredit dan tidak ada sanksi kepada bank tersebut, sehingga prinsip *Prudential Banking* tersebut dapat dengan mudah dikesampingkan oleh pihak bank. Prinsip *Prudential Banking* sendiri dikategorikan dalam perihal pengawasan, namun tidak ada dasar dan landasan hukum yang mengatur tentang penerapan prinsip *Prudential Banking* tersebut. Bank Tabungan Negara cabang Yogyakarta menerapkan prinsip *Prudential Banking* walaupun tidak dijadikan acuan yang cukup dominan dalam melakukan kegiatan-kegiatan bank yang diperbolehkan Undang-Undang Perbankan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Tabungan Negara perlu menerapkan seluruh aspek pada prinsip *Prudential Banking* dalam perjanjian kreditnya terutama aspek *character* dan diperlukannya takaran atau acuan yang kuat untuk menilai aspek *character* sehingga tidak terjadi kebimbangan dalam cara penilaian dari karakter calon debitur yang mengajukan

permohonan kredit. Bank sebagai pihak kreditor juga perlu selektif dalam memproses permohonan kredit.

2. Diperlukannya sanksi yang tegas pada bank yang tidak menerapkan prinsip *Prudential Banking* karena diindikasikan akan menimbulkan kekacauan di bidang perbankan seperti makin diturunkannya standar kehati-hatian suatu bank agar mendapatkan nasabah yang lebih banyak serta penyempurnaan Undang-Undang Perbankan agar mampu mengakomodasi perkembangan terbaru di bidang perbankan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Pohan, 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- BPHN, 1981, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan*, Ctk. Pertama, Binacipta, Jakarta.
- Florence Littauer, 1996. *Personality Plus*, Ctk. Kedua, Binarupa aksara, Jakarta.
- Gregory J Feist, 2010. *Teori Kepribadian (Theories of Personality)*, Ctk. Kedua, Salemba Humanika, Jakarta.
- I Putu Gede Ary Suta, 2003. *Membedah Krisis Perbankan*, Ctk. Pertama, Satria Bhakti, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Ctk. Pertama, CV. Utomo, Bandung.
- _____, 2004. *Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lukman Santoso, 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Ctk. Pertama, Pustaka Yusticia, Jakarta.
- Marhais Abdul Hay, 1975. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramita, Bandung.
- Muchdarsyah Sinungan, 1975. *Manajemen Dana Bank*, Ctk. Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Alfa Beta, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

- _____, 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Rachmat Firdaus, 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Ctk. Pertama, Alfa Beta, Jakarta.
- Subekti, 1982. *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung.
- _____, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ctk. Tiga Puluh Satu, Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada bank*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Jonker Sihombing, *Perlindungan Nasabah Oleh Bank Terhadap Tindak Kejahatan Perbankan dalam Persepektif UU No. 10 tahun 1998*, artikel pada *Jurnal Hukum*.
- Jp Chaplin, 2008, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ctk. Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/7971/V

mbaca Surat : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta

Nomor : 366/Dek/70/SR/Div.URT/2011

anggal Surat : 22 November 2011.

Perihal : Ijin Penelitian.

- ingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) pada :

ma : ANITA REVIYANTI NIP/NIM : 08 410 349
 erat : Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta
 ul : **PENERAPAN ASPEK CHARACTER PADA PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA**

asi : BTN Cabang Yogyakarta
 atu : 3 (tiga) bulan Mulai tanggal : 23 Nopember 2011 s/d 23 Februari 2012

ngan ketentuan :

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;

Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 23 Nopember 2011

Sekretaris Daerah
 Sistem Perakohmian dan Pembangunan
 U.b
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



busan disampaikan kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

Kepala Cabang BTN Yogyakarta

Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta

Yang Bersangkutan

Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
 Cabang Yogyakarta
 Sudirman No. 71 Yogyakarta 55223
 (0274) 589898 (hunting)
 (0274) 561268

btb.co.id

Bank  BTN

SURAT KETERANGAN

No. 100 /YYK/OPR/III/2012

Dengan ini PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta menerangkan bahwa :


N a m a : ANITA REVIYANTI
N i M : 08410349
Lembaga Pendidikan : Universitas Islam Indonesia
Alamat : Jl. Kaliurang KM 14.5 Yogyakarta

Pernah Mengadakan Penelitian di PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta guna menyusun tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dari tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan 23 Februari 2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya .

Yogyakarta, 19 Maret 2012

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
 KANTOR CABANG YOGYAKARTA


S U T A R A
 DBM Support


TEGUH PRASETYO
 Operation Head



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/7971/V

Tempat dan Tanggal Surat : Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta
 : 22 November 2011.

Nomor : 366/Dek/70/SR/Div.URT/2011
 Perihal : Ijin Penelitian.

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk : **DINYAKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *)

Identifikasi :

Nama : ANITA REVIYANTI NIP/NIM : 08 410 349
 Alamat : Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta
 Judul : **PENERAPAN ASPEK CHARACTER PADA PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG YOGYAKARTA**


Instansi : BTN Cabang Yogyakarta
 Waktu : 3 (tiga) bulan Mulai tanggal : 23 Nopember 2011 s/d 23 Februari 2012

Asas dan Ketentuan :

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
 Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
 Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 23 Nopember 2011

An. Sekretaris Daerah
 Bidang Perencanaan dan Pembangunan
 U.b
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Salinan disampaikan kepada Yth.
 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
 Kepala Cabang BTN Yogyakarta
 Dekan Fak Hukum UII Yogyakarta
 Yang Bersangkutan